



**PEMERINTAH KABUPATEN PESISIR SELATAN**  
**DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA**

Jln. Dr. M. Hatta Painan, Kabupaten Pesisir Selatan, Sumatera barat 25613

Telepon (0756) 231 2227

Laman <https://diskominfo.pesisirselatankab.go.id>, Pos-el : [Kominfo@pesisirselatankab.go.id](mailto:Kominfo@pesisirselatankab.go.id)

**KEPUTUSAN**

**KEPALA DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA**

**KABUPATEN PESISIR SELATAN**

**NOMOR : 500.12/27/KOMINFO/2026**

**TENTANG**

**PEJABAT PELINDUNG DATA PRIBADI (PPDP) DI LINGKUNGAN DINAS  
KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KABUPATEN PESISIR SELATAN**

**KEPALA DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA**

**KABUPATEN PESISIR SELATAN,**

**Menimbang**

- a. bahwa Pelindungan Data Pribadi merupakan salah satu hak asasi manusia yang merupakan bagian dari pelindungan diri pribadi sehingga perlu diberikan landasan hukum untuk memberikan keamanan atas data pribadi;
- b. bahwa untuk memantau penerapan kebijakan dan proses Pelindungan Data Pribadi serta memetakan pihak internal yang terkait dalam pemrosesan data pribadi, perlu ditunjuk Pejabat Pelindung Data Pribadi di lingkungan Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Pesisir Selatan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Pesisir Selatan tentang Penunjukan Pejabat Pelindung Data Pribadi;

**Mengingat**

1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Sarolangun- Bangko Dan Daerah Tingkat II Tanjung Jabung Dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Di Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 50, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2755);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
3. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 196, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6820);

- 4. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik;
- 5. Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik;
- 6. Peraturan Badan Siber dan Sandi Negara Nomor 10 Tahun 2019 tentang Pelaksanaan Persandian untuk Pengamanan Informasi di Pemerintah Daerah;
- 7. Peraturan Badan Siber dan Sandi Negara Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pedoman Manajemen Keamanan Informasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik dan Standar Teknis dan Prosedur Keamanan Informasi;
- 8. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 8 Tahun 2016 tentang Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Pesisir Selatan;
- 9. Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik;
- 10. Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2025 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026;
- 11. Peraturan Bupati Nomor 12 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 22 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 4 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik;
- 12. Peraturan Bupati Nomor 9 Tahun 2026 tentang Perubahan Kedua Peraturan Bupati Nomor 51 Tahun 2025 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2026;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KABUPATEN PESISIR SELATAN TENTANG PEJABAT PELINDUNG DATA PRIBADI (PPDP) DI LINGKUNGAN DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KABUPATEN PESISIR SELATAN.
- KESATU : Menunjuk Pejabat Pelindung Data Pribadi (PPDP) di lingkungan Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Pesisir Selatan dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Pejabat Pelindung Data Pribadi (PPDP) sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU memiliki tugas dan tanggung jawab sebagai berikut:
- a. Memantau, mengawasi, dan memastikan kepatuhan penerapan kebijakan dan proses Pelindungan Data Pribadi di lingkungan Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
  - b. Memetakan pihak internal dan eksternal yang terkait dan berwenang dalam proses pemrosesan data pribadi pada sistem elektronik yang dikelola instansi;
  - c. Memberikan saran, masukan, dan rekomendasi kepada Kepala Dinas selaku Pengendali Data Pribadi

mengenai penilaian dampak Pelindungan Data Pribadi (*Data Protection Impact Assessment*);

- d. Menyelenggarakan program peningkatan kesadaran dan pelatihan bagi pegawai yang terlibat dalam pemrosesan data pribadi; dan
- e. Bertindak sebagai narahubung untuk isu-isu yang berkaitan dengan pemrosesan Data Pribadi, termasuk memfasilitasi pelaksanaan hak subjek data pribadi dan penanganan insiden kebocoran data.

KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya, Pejabat Pelindung Data Pribadi diberikan kewenangan untuk:

- a. Mengakses seluruh data, informasi, dan sistem elektronik yang memproses data pribadi di lingkungan Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Pesisir Selatan;
- b. Melakukan audit internal secara berkala terkait kepatuhan pelindungan data pribadi; dan
- c. Berkoordinasi dengan instansi vertikal, perangkat daerah lain, dan lembaga pengawas penyelenggaraan pelindungan data pribadi.

KEEMPAT : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Pesisir Selatan melalui Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran yang berjalan.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Painan  
Pada tanggal 15 Juli 2026

KEPALA DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA  
KABUPATEN PESISIR SELATAN



WENDI, S.H., M.Hum.  
Pembina Utama Muda (IV/c)  
NIP. 19760407 199803 1 005

LAMPIRAN  
KEPUTUSAN KEPALA DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA  
NOMOR 500.12/27/KOMINFO/2026  
TANGGAL 15 Juli 2026  
TENTANG  
PEJABAT PELINDUNG DATA PRIBADI (PPDP) DI LINGKUNGAN DINAS  
KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KABUPATEN PESISIR SELATAN

Pejabat Pelindung Data Pribadi (PPDP) di Lingkungan Dinas Komunikasi Dan  
Informatika Kabupaten Pesisir Selatan

| NO. | KEDUDUKAN<br>DALAM TIM                             | JABATAN DALAM<br>DINAS                         | TUGAS SPESIFIK                                                                                                                              |
|-----|----------------------------------------------------|------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1.  | Penanggung Jawab                                   | Kepala Dinas<br>Komunikasi dan<br>Informatika  | Mengarahkan dan memberikan<br>persetujuan kebijakan strategis<br>Pelindungan Data Pribadi<br>tingkat instansi.                              |
| 2.  | Ketua PPDP                                         | Kepala Bidang<br>Statistik dan<br>Persandian   | Mengkoordinasikan pelaksanaan<br>tugas PPDP, memantau<br>kepatuhan kebijakan, dan<br>melaporkan status Pelindungan<br>Data kepada pimpinan. |
| 3.  | Koordinator<br>Pengawasan dan<br>Kepatuhan         | Sandiman Ahli<br>Muda / Analis<br>Kebijakan    | Melakukan pemetaan pihak<br>internal/eksternal yang terlibat<br>pemrosesan data, serta<br>melakukan audit kepatuhan<br>secara berkala.      |
| 4.  | Anggota Tim Teknis<br>Keamanan Data                | Sandiman Ahli<br>Pertama / Pranata<br>Komputer | Merancang teknis keamanan<br>enkripsi, pseudonymisasi data,<br>serta memonitor sistem<br>elektronik dari potensi<br>kebocoran data.         |
| 5.  | Anggota Tim Tata<br>Usaha dan Layanan<br>Pengaduan | Pengelola Layanan<br>Operasional               | Mendokumentasikan aktivitas<br>pemrosesan data dan melayani<br>aduan dari subjek data<br>(masyarakat/pegawai) terkait<br>data pribadinya.   |

KEPALA DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA  
KABUPATEN PESISIR SELATAN



WENDI, S.H., M.Hum.  
Pembina Utama Muda (IV/c)  
NIP. 19760407 199803 1 005